



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JANANG
KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah acara efektif dan efisien;
- b. bahwa pengelolaan air minum sebagai salah satu aset daerah belum dapat dilakukan secara optimal karena belum terpenuhi tuntutan beban dan target kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, termasuk tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan di atasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	+	f	f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65732);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA LPT	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
7. Tirta Janang adalah Air Kejayaan.
8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
9. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan milik Daerah.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan Umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.
12. Tata kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
16. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
17. Pegawai adalah Pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
18. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
+	+	+	+

20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
22. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
23. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai Pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
26. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 2

Maksud pendirian Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum dan air bersih; dan
- b. mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pendirian Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur adalah :

- a. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. menunjang program pembangunan daerah dibidang pengelolaan air minum;
- e. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- f. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALA CU	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

Pasal 5

Nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 6

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur berkedudukan di Daerah.
- (2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor diwilayah Kecamatan.

Pasal 7

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur berdiri sejak Tahun 2003 dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur, serta berdiri untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB III KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumdam Tirta Janang adalah:
 - a. menyelenggarakan pelayanan usaha dibidang pengelolaan air minum;
 - b. jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha Perusahaan Umum Daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.


Pasal 9

Jangka waktu berdirinya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur selama beroperasi serta melakukan pelayanan, pengelolaan dan penyediaan air bersih.

BAB IV MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur adalah keseluruhan modal dan aset yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Barito Timur, berjumlah Rp.34.589.464.714,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah).



- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebesar Rp.7.025.898.638,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) berbentuk aset;
 - b. modal yang bersumber dari hibah sebesar Rp27.563.566.081,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah).
- (3) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dapat memperoleh modal Daerah yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. subsidi selisih tarif;
 - d. hibah; dan
 - e. sumber modal lainnya
- (2) Sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bersumber dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Subsidi selisih tarif yang dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari APBD Kabupaten Barito Timur, yang besarnya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok produksi dikurangi harga tarif terkini, atau jika ditentukan lain melalui keputusan Kepala Daerah;
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

BAB V

ORGAN PERUMDAM TIRTA JANANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilakukan oleh organ Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
- (2) Organ Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 14

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

Pasal 15

- (1) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 16

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan meliputi:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerjasama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

PARAF			
KABAG KURUB	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
			

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat Jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen ;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi anggota legislatif, pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. DA. CPD	ASS. ...	SEKDA
≠	+	+	+

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 22


- (1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur untuk melaporkan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA CPD/ASS	SEKDA
f	+		

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 25

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f sampai dengan huruf k
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.




Pasal 28

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepada Daerah.

Pasal 29

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

PARAF			
LADANG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 30

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara

Pasal 31

- (1) Anggota Dewas Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - c. mantan Direksi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur; atau
 - d. eksternal Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
 - a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah daerah;
 - b. BUMD dengan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan;
 - c. BUMD dengan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (Satu) orang pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen: atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;

PARAF			
KEP. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
+	+	+	+

- d. BUMD dengan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen: atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) unsur orang independen.
- e. BUMD dengan jumlah anggota dewan pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat pemerintah daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota dewan pengawas BUMD provinsi dan/atau BUMD kabupaten/kota secara selektif.
 - (3) pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota dewan pengawas BUMD di daerah Provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
 - (5) Pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota mengisi jabatan anggota dewan pengawas BUMD di Daerah Kabupaten/Kota.
 - (6) Pejabat Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 33

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Kepala Daerah melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).

PARAF			
SAGUNG MUKUN	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
+	+	+	+

- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan Calon Anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas Utama terpilih.
- (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga keuangan, Kepala Daerah menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

PARAF			
KEP. DAER.	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
+	+	+	+

- (3) Selain penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 38

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM bagi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 40

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA	ASS.	SEKDA
+	+	+	+

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - c. penetapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 43

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilaksanakan oleh KPM.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
↓	↓	↓	↓

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c, pemberhentian tersebut wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian kepada Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur secara berkala; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

PARAF			
NO	KELMUDA	ASS.	SEKDA
1	1	1	1

Paragraf 3

Larangan

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta.
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, Jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 51

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;

PARAF			
KABAG NUKUN	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
+	+	+	+

- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang petugas sekretariat dari luar Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur, yang dibiayai oleh Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 53

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 54

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Direksi melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 56

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dapat dibuktikan dengan sertifikat keahlian manajemen air minum, dan bagi Calon Direksi yang lulus seleksi namun tidak memiliki sertifikat keahlian manajemen air minum diwajibkan untuk mengikuti pelatihan paling lama 1 Tahun.
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

PARAF			
AG NUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
1	+	4	1

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak sedang berstatus Pegawai Negeri Sipil, kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 57

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diangkat oleh KPM.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 58

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan.
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/ atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan ;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota direksi;
 - c. membentuk tim atau Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 59

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia;

PARAF			
SABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
↓	↓	↓	↓

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 61

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f sampai dengan sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 62

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK ; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 63

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 64

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 65

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 66

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit :
 - a. komunitas intelijen daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 67

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 69

- (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (2) Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DAERAH			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
↓	↓	↓	↓

- (3) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD lembaga keuangan, Kepala Daerah menetapkan Calon Anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, kepala daerah menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, kepala daerah menetapkan Calon Anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 70

- (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KMP.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 71

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan ;dan
 - e. kontrak kinerja;
- (4) Dalam hal anggota direksi diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja bagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

PARAF			
#10	ASS.	SEKDA	
f	f	f	f

Pasal 72

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan presentasi yang amat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - b. opini Audit atas laporan Keuangan Perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) Tahun berturut turut diakhir periode Kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil Pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-Udangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode Kepemimpinan.

Pasal 73


- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 74

- (1) Jumlah Anggota Direksi untuk Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi untuk Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dengan memperhatikan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali;



- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhi target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 76

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 77

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

WAKIL	KEPALA	ASS.	SEKDA
+	+	+	+

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 79

- (1) Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur untuk melaporkan kekosongan jabatan Anggota Direksi yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.

Pasal 80


- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 81

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan / corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumdam yang merupakan penjabaran tahunan draf Rencana Strategis Bisnis (*business plan / corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan



- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 82

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 83


Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumdam berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur Kepegawaian Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
- d. mewakili Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 84

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;



- b. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 85

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah kecuali Anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas umum daerah.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 86

- (1) Penghasilan Direksi pada Perundam Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

PARAF			
KABUPATEN BARITO TIMUR	KEMENTERIAN KELUARA	DINAS PERUMDAM	SEKDA
f	f	f	f

Pasal 88

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perundang-undangan Tirta Janang.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perundang-undangan Air Minum Tirta Janang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh KPM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pegawai dari Internal Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur atau pejabat dari Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sampai dengan pengangkatan anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 90

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur yaitu :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perundang-undangan Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KABUPATEN	KEPALA	ASS.	SEKDA
+	+	+	+

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Bagian Kelima
Pegawai Perumdam Tirta Janang

Pasal 91

- (1) Pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur merupakan pekerja Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (3) Penghasilan pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 93

Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur wajib mengikutsertakan pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur wajib melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang program peningkatan kapasitas sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Direksi.



Pasal 95

- (1) Pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam politik praktis;
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 96

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 97

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :


- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 98

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 99

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi secara periodik bulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.



Pasal 100

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 101

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Dalam hal keuangan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk.
- (3) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 102

- (1) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 103

Komite audit mempunyai tugas :


- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian dewan pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB VII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 104

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.



- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama;
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan;
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja;

Pasal 105

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November setiap tahunnya untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 106

- (1) Operasional Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.



- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik


Pasal 107

- (1) Pengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - d. mendorong agar organ Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 108

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Bupati tentang pengelolaan barang dan jasa BUMD.



Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 109

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, Masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur, yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) pemerintah Daerah dapat memberikan tugas kepada Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 110

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur yang berasal dari hasil usaha Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 111

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.


Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 112

- (1) Laporan direksi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.

Pasal 113

- (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;



- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang terlampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelum;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 114

- (1) Penggunaan laba Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur;
 - c. dividen yang menjadi hak daerah;
 - d. tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai, dan/atau;
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 115

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (Dua puluh persen) dari modal Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur mempunyai saldo laba yang positif.

KABUPATEN BARITO TIMUR	KEPALA OTD	ASS.
↓	+	f	/

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 116

Dividen Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur yang menjadi hak Daerah merupakan *Penerimaan Daerah* setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 117

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 118

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB IX

EVALUASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 120

- (1) Evaluasi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

- (2) Evaluasi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh :
 - a. Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur
 - b. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - c. Kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 121

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ataupun lembaga resmi lainnya dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur menjadi dasar evaluasi;


BAB X KEPAILITAN

Pasal 122

- (1) Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.

Pasal 123

- (1) Dalam hal aset Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.



**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 124

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 125

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap kepengurusan Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 21 November 2022


BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 21 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



PANAHAN MOETAR

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 73

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 04,92/2022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR A. TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JANANG
KABUPATEN BARITO TIMUR

I. UMUM.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kinerja badan usaha milik daerah melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik berupa penyediaan air bersih dan air minum yang cukup dan higienis bagi masyarakat. Pelaksanaan peran Perumdam Tirta Janang tersebut harus diwujudkan dalam rangka peran serta badan usaha milik daerah mencapai visi Kabupaten Barito Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perumdam Tirta Janang sebagai badan usaha milik daerah harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, harus melaksanakan fungsi sosial yaitu pemenuhan air bersih dan air minum pada saat kondisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain saat terjadi bencana, kekurangan ketersediaan air bersih akibat kekeringan atau kemarau panjang, dan keadaan khusus lainnya yang membutuhkan tersedianya air bersih dan air minum.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai restrukturisasi perusahaan sebagai alat dan cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk mencapai cita-citanya serta menjadi landasan bagi upaya peningkatan kinerja Perumdam Tirta Janang sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah.

Disamping itu pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas hubungan Perumdam Tirta Janang selaku operator usaha dengan Pemerintah Daerah sebagai regulator.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SLUDA
f	+	f	f

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kegiatan Usaha adalah Kegiatan yang menguntungkan Perusahaan antara lain membeli saham serta kerjasama dengan badan usaha lainnya dibidang penyediaan air minum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

a. Cukup Jelas.

b. Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

"Unsur Independen" terdiri dari mantan Direksi BUMD atau Eksternal BUMD.

"unsur lainnya" adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23


Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.



- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup Jelas.



Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

“Restrukturisasi” digunakan untuk melakukan perbaikan yang bertujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan, baik perseorangan maupun perusahaan.

“Likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator.

“Akuisisi adalah pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61


Cukup Jelas.

Pasal 62


Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.



Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEMALAGRI	ASS. ...	SEK
f	f	f	

Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "Transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "Akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

PARAF			
DIBAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "Pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "Kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "Kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Dana Cadangan" adalah bagian laba Perumda Air Minum yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Dividen adalah Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.

Huruf d

"Tantiem" adalah bagian laba Perumda Air Minum yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang berdasarkan pada suatu persentase atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.



Huruf e

Yang dimaksud dengan "Bonus untuk pegawai" adalah bagian laba Perumda Air Minum yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh Perumda Air Minum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 59

PARAF			
KABUPATEN	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
+	+	+	+